

**FORMULIR PERNYATAAN KEHENDAK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM**  
**("Formulir Pernyataan Kehendak")**

Kepada:

**PT Indo Kordsa Tbk**

Jl. Pahlawan, Karang Asem Timur, Citeureup, Bogor 16810

Melanjuti keputusan yang saya/kami berikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indo Kordsa Tbk ("**Perseroan**") yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2022 dalam agenda rapat untuk menyetujui penggabungan usaha antara Perseroan dan PT Indo Kordsa Polyester ("**PT IKP**") ("**Penggabungan Usaha**") (untuk selanjutnya disebut sebagai "**RUPSLB Perseroan**"), saya/kami sebagai salah satu pemegang saham Perseroan yang bertanda tangan di bawah ini:

<b>PEMOHON</b>		
Beri tanda " <b>X</b> " Pada pilihan	:	<input type="checkbox"/> WNI/Perorangan <input type="checkbox"/> WNA/Perorangan <input type="checkbox"/> Badan Hukum
Nama	:	
Alamat	:	
Bukti Nomor Identitas (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Nomor Induk Berusaha (bagi Perusahaan Indonesia)/Tanda Daftar Perusahaan yang relevan (bagi Perusahaan Asing))	:	

(untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemegang Saham Penjual**"), menyatakan dalam Formulir Pernyataan Kehendak ini, bahwa:

1. saya/kami telah membaca dan memahami rancangan penggabungan usaha yang telah diterbitkan oleh Direksi Perseroan dan PT IKP yang telah diumumkan pada tanggal 26 Oktober 2022 dan perubahannya yang telah diumumkan dari waktu ke waktu sampai dengan tanggal RUPSLB Perseroan ("**Rancangan Penggabungan Usaha**"), termasuk di dalamnya tata cara dan persyaratan pembelian saham-saham milik pemegang saham yang tidak setuju terhadap rencana Penggabungan Usaha; dan
2. saya/kami telah mendengarkan dan memahami penjelasan yang diberikan oleh Direksi Perseroan mengenai rencana Penggabungan Usaha, dan sebagaimana yang saya/kami nyatakan dalam RUPSLB Perseroan bahwa saya/kami tidak setuju terhadap pelaksanaan Penggabungan Usaha, oleh sebab itu saya/kami sebagai Pemegang Saham Penjual, bermaksud untuk meminta dibeli kembali saham-saham milik saya/kami ("**Pembelian Kembali**") di dalam permodalan Perseroan dengan rincian sebagai berikut ("**Saham yang Dibeli Kembali**"):

Jumlah saham	:	
Nama Broker	:	

Contact Person Broker	:	
Nomor Rekening Efek	:	

Selanjutnya, dalam Formulir Pernyataan Kehendak ini, saya/kami juga menyatakan bahwa saya/kami adalah satu-satunya pihak yang terdaftar sebagai pemilik yang sah dari seluruh Saham yang Dibeli Kembali tersebut, dan Saham yang Dibeli Kembali tersebut tidak sedang dipersengetakan, dijaminakan atau dialihkan kepada pihak lainnya. Dengan demikian, saya/kami berhak untuk mengalihkan Saham yang Dibeli Kembali tersebut.

Untuk memenuhi pelaksanaan Pembelian Kembali tersebut, maka saya/kami juga menyatakan bahwa saya/kami telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut ("**Persyaratan Pembelian Kembali**"):

Kehadiran dalam RUPSLB Perseroan	:	Hadir.
Persetujuan atas Penggabungan Usaha	:	Tidak setuju.
Bukti kepemilikan atas Saham yang Dibeli Kembali	:	Nama Pemegang Saham Penjual tercatat sebagai pemilik Saham yang Dibeli Kembali dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 November 2022 yang diterbitkan oleh PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek (" <b>BAE</b> ") yang ditunjuk oleh Perseroan.
Bukti nyata bahwa Penggabungan Usaha merugikan Pemegang Saham Penjual atau Perseroan	:	
Batas waktu penyampaian Pernyataan	:	Formulir Pernyataan Kehendak ini disampaikan kepada pihak yang ditunjuk Perseroan dan diberikan dalam Jangka Waktu Penyampaian Pernyataan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Ketentuan yang Berlaku (sebagaimana diatur di bawah ini).

Saya/kami sebagai Pemegang Saham Penjual juga menegaskan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali atas Saham yang Dibeli Kembali sebagaimana ditegaskan dalam Formulir Pernyataan Kehendak ini juga tunduk pada ketentuan dan persyaratan sebagai berikut ("**Ketentuan yang Berlaku**"):

1. Pembelian Kembali tersebut hanya dapat dilakukan apabila setiap Persyaratan Pembelian Kembali dan Ketentuan yang Berlaku ini terpenuhi dan Perseroan dan/atau BAE berhak memeriksa kelengkapan dan kebenaran atas pemenuhan Persyaratan Pembelian Kembali dan Ketentuan yang Berlaku tersebut. Dalam hal ini, Perseroan dan/atau BAE juga berhak meminta kejelasan lebih lanjut kepada Pemegang Saham Penjual atas kelengkapan dan kebenaran terhadap pemenuhan dari setiap Persyaratan Pembelian Kembali dan Ketentuan yang Berlaku tersebut. Apabila menurut Perseroan dan/atau BAE secara wajar bahwa Pemegang Saham Penjual gagal atau tidak memenuhi Persyaratan Pembelian Kembali dan Ketentuan yang Berlaku tersebut, maka Perseroan dapat secara sepihak menolak permintaan Pembelian Kembali dalam Formulir Pernyataan Kehendak ini dan Pemegang Saham Penjual

akan dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk meminta Pembelian Kembali atas Saham yang Dibeli Kembali tersebut dan karenanya Pemegang Saham Penjual akan membebaskan Perseroan dari setiap tuntutan, klaim, dan kerugian yang ditimbulkan karena gugurnya permintaan Pembelian Kembali berdasarkan Formulir Pernyataan Kehendak ini.

2. Formulir Pernyataan Kehendak ini harus disampaikan kepada Perseroan dan PT Edi Indonesia paling lambat pukul 16.00 WIB pada tanggal yang sama dengan RUPSLB Perseroan yakni, 19 Desember 2022 ("**Jangka Waktu Penyampaian Pernyataan**"), melalui surat elektronik dengan alamat [Corporate.secretary.id@kordsa.com](mailto:Corporate.secretary.id@kordsa.com) dan [callcenter@edi-indonesia.co.id](mailto:callcenter@edi-indonesia.co.id).
3. Pembelian Kembali atas Saham yang Dibeli Kembali dari Pemegang Saham Penjual, berikut juga pembelian kembali saham lainnya oleh Perseroan dari pemegang saham lainnya yang dilakukan akibat pelaksanaan Penggabungan Usaha akan dilaksanakan dengan mekanisme *crossing* di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").
4. Pembelian Kembali atas Saham yang Dibeli Kembali dari Pemegang Saham Penjual, berikut juga pembelian kembali saham lainnya oleh Perseroan dari pemegang saham lainnya yang dilakukan akibat pelaksanaan Penggabungan Usaha, akan dilaksanakan dalam kurun waktu 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal RUPSLB Perseroan ("**Jangka Waktu Pembelian Kembali**"), dengan jadwal atas rencana rincian sebagai berikut:
  - a. Formulir Pernyataan Kehendak harus disampaikan kepada Perseroan dan BAE sesuai dengan Jangka Waktu Penyampaian Pernyataan;
  - b. Apabila Saham yang Dibeli Kembali masih berbentuk warkat, maka Pemegang Saham Penjual wajib mengonversikan Saham yang Dibeli Kembali menjadi saham tanpa warkat (*scriptless*). Dengan batas terakhir konversi Saham yang Dibeli Kembali yang berbentuk warkat menjadi tanpa warkat (*scriptless*) selambat-lambatnya pada tanggal 21 Februari 2023, Biaya Konversi saham tersebut merupakan beban Pemegang Saham Penjual;
  - c. Tanggal Efektif Penggabungan Usaha diperkirakan pada tanggal 1 Januari 2023 ("**Tanggal Efektif Penggabungan**");
  - d. Pemegang saham Perseroan yang telah menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham dalam Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual wajib memberikan instruksi kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana yang bersangkutan menyimpan sahamnya untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH ("**Instruksi TEND**").
  - e. Perseroan akan melakukan pembayaran atas Pembelian Kembali atas Saham yang Dibeli Kembali paling lambat pada tanggal 15 November 2023 ("**Tanggal Pembayaran**");
5. Perseroan akan memberikan arahan, persyaratan dan/atau imbauan lebih lanjut dari waktu ke waktu terkait dengan pelaksanaan Pembelian Kembali termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan mengenai pembayaran harga Pembelian Kembali, persyaratan mengenai penyetoran Saham yang Dibeli Kembali dan lain sebagainya, dan Pemegang Saham Penjual wajib melaksanakan segala tindakan dan menandatangani setiap dokumen yang diperlukan sebagaimana dipersyaratkan atau dimintakan oleh Perseroan dari waktu ke waktu tersebut guna melaksanakan dan menyelesaikan Pembelian Kembali.
6. Pembelian Kembali tersebut akan dilakukan dengan harga wajar yakni Rp8.741 (delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu Rupiah) per saham dengan mekanisme pembayaran dari Perseroan yang akan diberitahukan lebih lanjut.
7. Sehubungan dengan pelaksanaan *crossing*, saya menyetujui bahwa PT Samuel Sekuritas Indonesia akan bertindak selaku *sell-side broker* untuk melakukan *crossing* dengan besar fee yang akan saya bayarkan kepada PT Danasakti Sekuritas Indonesia senilai 0,2% (termasuk pajak-pajak dan biaya dari BEI) dari nilai transaksi Saham Yang Diminta Dibeli. Fee tersebut akan dipotong dari uang hasil penjualan Saham Yang Diminta Dibeli.

8. Jumlah hasil Pembelian Kembali yang akan diterima oleh Pemegang Saham Penjual yang bermaksud untuk menjual sahamnya dalam Formulir Pernyataan Kehendak ini akan dikenakan pemotongan/biaya yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada biaya broker, biaya yang dikenakan oleh BEI dan/atau lembaga lainnya, pajak penghasilan dan biaya lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sebagaimana relevan). Biaya, pajak dan pengeluaran-pengeluaran yang berlaku tersebut akan ditanggung oleh Pemegang Saham Penjual, dan akan ditahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pembelian Kembali akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU Perseroan Terbatas**") yang menyatakan bahwa pembelian kembali saham yang dilakukan oleh Perseroan (maka dalam hal ini tidak hanya meliputi Pembelian Kembali yang dinyatakan dalam Formulir Pernyataan Kehendak ini saja namun juga termasuk seluruh pembelian kembali saham oleh Perseroan dari pemegang sahamnya yang lain akibat dari pelaksanaan Penggabungan Usaha) (a) tidak menyebabkan nilai kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan oleh Perseroan dan (b) jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan Perseroan, yaitu maksimal Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta Rupiah) ("**Batas Maksimal Pembelian Kembali**").
10. Jika pembayaran oleh Perseroan telah mencapai Batas Maksimal Pembelian Kembali sebelum Pembelian Kembali dalam Formulir Pernyataan Kehendak ini diselesaikan, maka secara hukum Perseroan tidak dapat membeli kembali Saham yang Dibeli Kembali dan Perseroan akan mengusahakan bahwa Saham yang Dibeli Kembali akan dibeli dan dibayarkan oleh pihak ketiga yang ditunjuk Perseroan dalam Jangka Waktu Pembelian Kembali.
11. Perseroan menegaskan bahwa pemberian kesempatan Pembelian Kembali ini dan berikut juga pembelian kembali saham lainnya oleh Perseroan dari pemegang saham lainnya yang dilakukan akibat pelaksanaan Penggabungan Usaha, tidak dapat ditafsirkan sebagai suatu penawaran tender sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 54/POJK.04/2015 tertanggal 29 Desember 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela.

Selanjutnya, saya/kami juga menegaskan bahwa apabila terdapat informasi yang tidak benar di atas, atau terdapat hal-hal yang menyebabkan kegagalan atas pelaksanaan Pembelian Kembali karena kelalaian saya/kami dan/atau broker yang mewakili saya/kami, maka saya/kami setuju permintaan saya/kami untuk dilakukan Pembelian Kembali atas Saham yang Dibeli Kembali dinyatakan gugur, dan karenanya kami membebaskan Perseroan dari setiap tuntutan, klaim, dan kerugian yang ditimbulkan karena ketidakbenaran informasi tersebut dan/atau gugurnya permintaan Pembelian Kembali berdasarkan Formulir Pernyataan Kehendak ini.

Demikianlah Formulir Pernyataan Kehendak ini dibuat secara benar, lengkap dan tidak menyesatkan serta ditandatangani di \_\_\_\_\_ pada tanggal \_\_\_\_\_ 2022.

Hormat,

[meterai Rp10.000]

\_\_\_\_\_  
**Nama:**